

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>1</sup>

Menurut Antonio M. Syafi'I, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

---

<sup>1</sup> Ismail, eds 1. *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 105

- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

## **B. Pembiayaan *Murabahah***

### 1. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>2</sup> Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>3</sup>

*Murabahah* dalam perbankan syariah adalah transaksi jual beli barang antar bank dengan nasabah, baik nasabah yang

---

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), 113.

<sup>3</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 140.

bertindak sebagai penjual atau nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna* dan *ijarah* disebut sebagai piutang. M. Umer Chapra mengemukakan bahwa *Murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang yang telah dialihkan kepada nasabah.<sup>4</sup>

Adapun kelebihan pembiayaan *murabahah* (pembayaran tunda) adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungannya (*mark up*)

---

<sup>4</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 62.

yang diartikan sebagai persentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya.

- b. Subjek penjualan adalah barang atau komoditas.
- c. Subjek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
- d. Pembayaran yang ditunda.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Al-Qur'an

- QS. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

---

<sup>5</sup> Trisandini Usanti, dkk., *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 30.

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada (dengan menyebut) Allah sebagai mana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk orang-orang yang sesat.”*

- QS. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu*

*terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

- QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b. Berdasarkan Hadis

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه )

*Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah : “Tidak ada tipuan di dalamnya” (HR. Bukhari dan*

*[No.1974] dan Muslim [No.2826] dari Abdullah bin Umar Ra)*

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ( رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه )

*Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka (HR. Abu Dawud [No.2999], Tirmidzi [No.1169] dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra)*

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ ( رواه الترمذی عن سعيد الخدري رضي الله عنه )

*Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shaddiqin. Dan para syuhada (HR. Tirmidzi [No.1130] dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra)*

c. Berdasarkan Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah SAW.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori., eds 2. *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), 107.

### 3. Tujuan Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan:

- a. Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk proses renovasi atau membangun).
- b. Pengadaan barang dagangan
- c. Bahan baku atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
- d. Barang modal seperti pabrik, mesin dan sebagainya.
- e. Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank.

#### 1) Bagi Bank

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana;
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin;

#### 2) Bagi Nasabah

- a) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank;



- b) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>7</sup>

#### 4. Fungsi Pembiayaan *Murabahah*

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat penerima (Antonio, 2001 : 160), di antaranya:

##### 1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha memanfaatkan pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, peningkatan produksi, perdagangan, rehabilitas, ataupun memulai usaha.

##### 2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat. Produsen dengan

---

<sup>7</sup> Muhamad, eds 1. *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 47.

bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

### 3. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena menciptakan suatu keinginan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah bagi kualitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "*mony creator*". Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang di simpan giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

### 4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamika akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh

bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Secara otomatis kemudian timbul kesan bahwa setiap usahanya untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

#### 5. Stabilitas ekonomi

Langkah-langkah stabilitas dalam ekonomi yang kurang sehat pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain: Pengendalian inflasi, Peningkatan ekspor, Rehabilitas prasarana, Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank meningkat pendapatan nasional.

#### 6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para pengusaha memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata di kembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan pendapatan nasional akan berlangsung terus menerus.

## 7. Sebagai alat hubung ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak hanya bergerak didalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara yang kuat ekonominya banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang melalui kredit atau pembiayaan.<sup>8</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

### a. Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.<sup>9</sup>

Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 119.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani, dkk., *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011),

unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indikasi sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*').<sup>10</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga rukun dalam jual beli yaitu:

- 1) Pelaku Akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek jual beli, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga);
- 3) Ijab Kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara

---

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>11</sup>

b. Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Syarat dalam *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah;
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- 3) Kontrak harus bebas dari riba;
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian;

Jika syarat (1), (4) atau (5) tidak di penuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya;
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual;

---

<sup>11</sup> Sri Nurhayati., eds 2. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2012), 176.

c) Membatalkan kontrak.<sup>12</sup>

## 6. Jenis Pembiayaan *Murabahah*


*Murabahah* dapat di bedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a. *Murabahah* tanpa pesanan ( *bersifat tidak mengikat* )

Yaitu bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa mendapatkan pesanan lebih dahulu dari nasabah.<sup>13</sup>

**Gambar 2.1**

### **Alur Pembiayaan *Murabahah* tanpa Pesanan**



<sup>12</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 151.

<sup>13</sup> Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah* (Jakarta : Renaisan, 2005), 52.

Pada prinsipnya dalam transaksi *murabahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank sebagai penjual. Bank menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*);
- 2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan setelah akad ( prinsip *salam* );
- 3) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan di depan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *istishna*);
- 4) Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah*.



Proses transaksi *murabahah* model ini dilakukan bank dengan nasabah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di tangan bank. Pada saat negosiasi ini bank harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya;
- 2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli *murabahah* tersebut;
- 3) Tahap berikutnya bank menyerahkan barang yang diperjualbelikan (yang diserahkan oleh penjual ke pembeli adalah barang). Pada proses penyerahan barang ini hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang misalnya sampai nasabah atau sampai bank saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang;
- 4) Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan

secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).<sup>14</sup>


b. *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

*Murabahah* dengan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli asset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak nasabah. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli asset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

---

<sup>14</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 34

Gambar 2.2

Alur Pembiayaan *Murabahah* dengan Pesanan

Apabila bank syariah melaksanakan *murabahah* berdasarkan pesanan, terdapat beberapa risiko yang terkandung dalam transaksi tersebut, yaitu antara lain:

1) *Murabahah* berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat.

Risiko bagi bank yang timbul dari transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan dengan sifat tidak mengikat adalah

setelah bank membeli barang sesuai pesanan nasabah. Nasabah membatalkan barang yang dipesan tersebut.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat.

Risiko bagi bank atas transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat ini lebih kecil daripada transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat. Salah satu cara mengikat nasabah adalah bank meminta uang muka kepada nasabah dan harus di setor ke bank.<sup>15</sup>

Dalam jenis pembiayaan *murabahah* tidak hanya pembiayaan tanpa dan berdasarkan pesanan saja. Akan tetapi, terdapat 2 jenis pembiayaan lagi di dalamnya, antara lain :

a) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang di perjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual.

---

<sup>15</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, 37

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal ini bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.<sup>16</sup>

b) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan di produksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.

---

<sup>16</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : IIT Indonesia, 2003), 87.

Dalam kontrak *istishna*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *istishna* dapat di laksanakan di muka, dengan cara angsuran, dan/atau di tangguhkan sampai jangka waktu masa yang akan datang.

Pembiayaan *istishna* dalam bank syariah di lakukan antara pemesan dan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga barang pesanan di sepakati di awal akad dengan pembayaran secara bertahap. Bank syariah sebagai pihak penerima pesanan, dan nasabah sebagai pihak pemesan. Atas dasar pesanan nasabah, maka bank syariah memesan barang tersebut ke pihak pembuat, kemudian pembuat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pesanan bank syariah untuk memenuhi keperluan nasabah.<sup>17</sup>

#### 7. Jaminan Pembiayaan *Murabahah*

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari

---

<sup>17</sup> Ismail, eds 1. *Perbankan Syariah*, 146.

bank. Landasan syariah yang mendasari bank syariah meminta jaminan antara lain :

a. QS. Al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

b. Hadis

*Dari Aisyah bahwasannya Nabi SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan utang dan beliau*

*memberikan baju besinya sebagai jaminan.”*(HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i).<sup>18</sup>

#### 8. Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2001 : 107) risiko pembiayaan *murabahah* yang bisa terjadi adalah :

- a. *Default* atau kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi* harga komparatif. Hal ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, lembaga keuangan syariah tidak biasa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain adalah nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Apabila pihak lembaga keuangan syariah tersebut telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya,

---

<sup>18</sup> Muhammad.,eds 1. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih & Keuangan* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), 273.



barang tersebut akan menjadi milik bank syariah yang bersangkutan. Dengan demikian, pihak bank syariah mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- d. Dijual, yaitu *murabahah* bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, risiko *default* akan lebih besar.<sup>19</sup>


#### 9. Skema Proses *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

---

<sup>19</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori & Praktik* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 100.

Gambar 2.3

Skema Proses Pembiayaan *Murabahah*

Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang

akan menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

3. Atas dasar akan yang akan dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.<sup>20</sup>

### **C. Likuiditas**

#### 1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas ialah suatu kemampuan untuk membayar semua kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka

---

<sup>20</sup> Ismail, eds 1. *Perbankan Syariah*, 140.

pendek.<sup>21</sup> Likuiditas secara luas dapat di definisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan biaya yang sesuai. Di tinjau dari sisi aktiva, likuiditas di artikan kemampuan suatu bank untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dilihat dari sisi pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Sebagai lembaga keuangan intermediary, perbankan dihadapkan pada dua persoalan. Di satu sisi bank harus menjaga penarikan dana dari sumber dana yang dititipkan seperti giro, tabungan dan simpanan lainnya. Sementara di sisi lain bank harus menjaga penarikan permintaan dana seperti kredit yang diberikan.<sup>22</sup> Sedangkan, apabila tingkat likuiditas sebuah bank tinggi, maka tingkat profitabilitas akan menurun. Sebaliknya jika bank tersebut mengalami tingkat likuiditas

---

<sup>21</sup> Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 41.

<sup>22</sup> Imam Rusyamsi, *Asset Liability Manajemen Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), 37.

rendah, maka akan menyebabkan meningkatnya tingkat profitabilitas.<sup>23</sup>

Bank akan memenuhi sebagai bank yang likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

- a. Memegang sejumlah alat likuid, *cash assets*, yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
- b. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid tersebut, akan tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo.
- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan utang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, *call money*, penjualan surat-surat berharga dengan repurchase agreement.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), 228.

<sup>24</sup> Chand Taswen., eds 2. *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik & Aplikasi* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), 246.

Dengan memenuhi sebagai bank yang likuid, maka likuiditas dapat berfungsi sebagai berikut:

- a. Untuk menunjukkan dirinya atau bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang,
- b. Memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen kreditnya.
- c. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan.
- d. Untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari otoritas pengawas atau penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral.
- e. Memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya.<sup>25</sup>

Pada perusahaan dagang, likuiditas mengacu pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Dalam hal ini rasio likuiditas terbagi atas:

---

<sup>25</sup> Chand Taswen., eds 2. *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik & Aplikasi* , 247.

a. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Rasio lancar (*current ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan hutang ketika jatuh tempo. Harus dipahami bahwa penggunaan *current ratio* dalam menganalisis laporan keuangan hanya mampu memberi analisa secara kasar. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan analisa secara kualitatif secara lebih komprehensif. Adapun rumus *current ratio* adalah.<sup>26</sup>

Rasio Lancar/*Current Ratio*

$$= \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

b. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio Cepat (*quick ratio*) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar (hutang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Artinya nilai persediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari

---

<sup>26</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), 178.

nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibanding dengan aktiva lancar lainnya. Adapun rumus untuk mencari *quick ratio* adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

$$\text{Rasio Cepat/Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

c. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Rasio kas (*cash ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Adapun rumus untuk mencari *cash ratio* adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Kasmir., Eds 1. *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 137.



$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

d. *Cash Turn Over* (Rasio Perputaran Kas)

Rasio perputaran kas (*cash turn over*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (hutang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Adapun rumus *cash turn over* adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

e. *Inventory to Net Working Capital*

*Inventory to Net Working Capital* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Adapun rumus *Inventory to net working capital* adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Kasmir., Eds 1. *Analisis Laporan Keuangan*, 141.

*Inventory to NWC*

$$= \frac{\text{Inventory}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}$$

2. Sumber Likuiditas Bank

Manajemen bank harus mampu mengidentifikasi jenis sumber-sumber likuiditas yang cocok dengan kebutuhan banknya. Besar kecilnya reputasi dan posisi likuiditas bank akan mempengaruhi jenis sumber likuiditas yang dapat dipilih. Namun secara umum, sumber-sumber likuiditas bank dapat digambarkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Aset bank yang akan segera jatuh tempo.
- b. Pasar uang (*money market*).
- c. Sindikat kredit.
- d. Cadangan likuiditas.
- e. Sumber dana yang sifatnya *Last Resort*.<sup>29</sup>

3. Pengelolaan Likuiditas Bank

Baik bank konvensional maupun bank syariah wajib mengelola likuiditasnya. Pengelolaan likuiditas diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank, terutama kewajiban jangka

---

<sup>29</sup> Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), 95.

pendek. Sekalipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan likuiditas dalam bank dengan berbasis syariah (bank islam) dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini karena produk-produk bank berbasis syariah masih tergolong baru, seiring dengan usia perkembangannya. Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu :<sup>30</sup>

- a. Kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek;
- b. Kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas;
- c. Kendala operasional, kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, ada beberapa pilihan yang dilakukan oleh pengelola bank-bank islam yang bersifat darurat, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia pasar uang tersebut.

---

<sup>30</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar – Dasar Perbankan* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 183.

- b. Mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa.
  - c. Menginvestasikan dalam bentuk emas dan/atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka.
  - d. Menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan dari serving yang diperolehnya.
4. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Likuiditas Bank

Likuiditas adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban (membayar hutang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila dikaitkan dengan lembaga bank, berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar hutang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait.<sup>31</sup> Pengelolaan dan kegiatan operasional likuiditas bank sering mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Dalam kelebihan likuiditas bank maka bank mengalami keuntungan, dan jika kekurangan likuiditas bank maka bank mengalami kerugian dan itu menjadi salah satu risiko dalam bank, maka bank harus melakukan sarana untuk menutupi kekurangan

---

<sup>31</sup> Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 140.

tersebut. Likuiditas adalah memenuhi kewajibannya (hutang) kepada nasabah. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Qs. Al – Maa'idah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....(الْمَائِدَة: ١)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.....(Qs. Al – Maa'idah : 1).*

Dari penjelasan ayat diatas adalah mereka yang mempunyai janji-janji untuk segera memenuhi janji-janji tersebut. Misalnya janji-janji dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan transaksi hutang-piutang, janji-janji yang harus di penuhi adalah pembayaran kewajiban yang akan jatuh tempo.

Selain dalam ayat, terdapat hadis tentang membayar utang adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini tergambar pada hadis Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

(واه مسلم)

*Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar*

*hutang bagi orang kaya/mampu untuk membayar adalah kezhaliman Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya/mampu untuk membayar adalah kezhaliman". (HR. Muslim)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu kebajikan, untuk segera melunasi utang jika sudah jatuh tempo. Dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasi hutang, jika mampu membayar utang.

Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari (Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, 2009: 152). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam dalam jangka waktu tertentu.<sup>32</sup> Dalam perbankan syariah hutang merupakan likuiditas, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Yang bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dan

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Ramdansyah, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam", Jurnal pada STAIN Gajah Putih Takengon, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2016)

seberapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu bank syariah harus memenuhi janji-janji untuk segera membayar kewajiban kepada nasabah ketika jatuh tempo. Dan dalam memenuhi janji-janji ketika saat jatuh tempo mempengaruhi juga kepercayaan nasabah kepada bank.

#### D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Indra Ramdhani (2017) <sup>33</sup>	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Likuiditas Bank	Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh $Y = -252,106 + 15,323(X)$ Berdasarkan persamaan regresi maka dapat dikatakan bahwa apabila terdapat peningkatan Pembiayaan <i>Murabahah</i> sebesar	1. Variabel X = Pembiayaan <i>Murabahah</i> 2. Variabel Y = Likuiditas Bank	1. Tahun penelitian 2. Metode dalam penelitian adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. 3. Menggunakan data primer

<sup>33</sup> Indra Ramdhani, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas Bank", (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Diunduh pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 11:34 WIB.

			<p>1 rupiah (<math>X = 1</math>) yang menyebabkan likuiditas naik sebesar Rp. 15,323. Jadi penurunan pembiayaan <i>Murabahah</i> akan diikuti oleh kenaikan likuiditas. Hal ini berarti bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,727, maka besarnya pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Likuiditas adalah sebesar 72,7%. Dalam hal ini Likuiditas dipengaruhi oleh Pembiayaan <i>Murabahah</i> sebesar 72,7%, sisanya sebesar 27,3% merupakan pengaruh faktor lain yaitu seperti:</p>		<p>yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya</p>
--	--	--	--	--	--



			tabungan, deposito, pembiayaan <i>musyarakah</i> , pembiayaan <i>mudharobah</i> , dan yang lainnya.		
2	Thia Luthia Adie (2010) <sup>34</sup>	Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas	Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh antara pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap tingkat likuiditas sebesar 0,832), termasuk hubungan keeratan (korelasi) yang sangat erat. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ( $3,670 > 2,571$ ) pada tingkat signifikansi 0,05% maka $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima berarti pembiayaan	1. Variabel X = Pembiayaan <i>Murabahah</i> 2. Variabel Y = Tingkat Likuiditas	1. Tahun penelitian 2. Menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif 3. Menggunakan data primer yang di peroleh langsung dari tempat penelitian yaitu pada PT. Bank

<sup>34</sup> Thia Luthia Adie, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Pada PT. Bank Muamalah Indonesia Kantor Cabang Cianjur", (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia, 2010). Diunduh pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 5:44 WIB.

			<p><i>murabahah</i> mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas atau adanya korelasi searah antara variable-variabel yang di uji. Sementara pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap tingkat likuiditas sebesar 69,2% yang artinya tingkat likuiditas dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan <i>murabahah</i> yang diberikan dan sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.</p>		<p>Muamalah Indonesia Kantor Cabang Cianjur.</p>
3	Sayyida Islamiya Laksmi	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Berdasarkan hasil penelitian, nilai pembiayaan	1. Variabel X = Pembiayaan <i>Murabahah</i>	1. Variabel X ada 2 = Pembiayaan

Puteri (2017) <sup>35</sup>	dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Likuiditas	<p><i>murabahah</i> mempunyai nilai <math>t_{hitung} = 0,756</math> dengan tingkat signifikansi 0,453 dan <math>t_{tabel} = 1,6711</math> maka dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuditas secara langsung. Hal ini berarti <math>H_0</math> diterima. Data hasil variabel pembiayaan <i>murabahah</i> memiliki nilai <math>t_{hitung}</math> lebih kecil yaitu 1,6711 dengan tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,000264 tidak signifikan yang</p>	2. Variabel Y = Likuiditas	<p><i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p> <p>2. Tahun penelitian</p> <p>3. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik sampling menggunakan metode <i>purposive sampling</i></p> <p>4. Menggunakan data sekunder dengan periode 2013-2015 pada Bank Umum Syariah</p>
-----------------------------	--	---	----------------------------	---

<sup>35</sup> Sayyida Islamiya Laksmi Puteri, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah". (Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Diunduh pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 11:25 WIB.

			berarti tidak ada pengaruh intervening/mediasi.		
--	--	--	---	--	--

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014”. Perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi terdahulu.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Indra Ramdhani yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas Bank. Perbedaannya disini terletak pada tahun penelitian yang dilakukan pada tahun 2006 sampai dengan 2011. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada tahun 2006 sampai dengan 2014. Dalam objek penelitian menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya. Sedangkan data yang digunakan peneliti merupakan data sekunder yang di peroleh dari Website Otoritas jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Thia Luthia Adie yang berjudul Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya Tingkat

Likuiditas. Terletak pada tahun penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 sampai dengan 2008. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tahun 2006 sampai dengan 2014, juga terdapat perbedaan pada objek penelitian yaitu pada PT. Bank Muamalah Indonesia Kantor Cabang Cianjur sedangkan objek yang diteliti oleh peneliti yaitu Bank Syariah Mandiri.

Ketiga penelitian yang dilakukan Sayyida Islamiya Laksmi Puteri yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas. Perbedaan disini terletak pada variabel x terdapat dua variabel sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti variabel x hanya terdapat satu variabel, pada tahun yang dilakukan yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2015 namun yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahun 2006 sampai dengan 2014, juga terdapat perbedaan pada objek penelitian pada Bank Umum Syariah sedangkan objek yang peneliti lakukan adalah Bank Syariah Mandiri.

## **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan secara logis hubungan antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam pernyataan yang di uji kebenarannya. Hipotesis dibentuk berdasarkan kerangka

berpikir dalam menjawab rumusan masalah dan sering disebut juga sebagai piranti teori.<sup>36</sup> Biasanya, di dalam sebuah penelitian kita merumuskan suatu hipotesis terhadap masalah yang akan diteliti. Jadi pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel X terhadap Y, penulis menuliskan analisis teori regresi, apabila dirumuskan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

Ha : diduga pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Syariah Mandiri

Ho : diduga pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Syariah Mandiri

---

<sup>36</sup> Tony Wijaya., eds 1. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Teori dan Praktik* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 12.